BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PROGRAM WAJIB BELAJAR

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar merupakan upaya strategis dan mendasar dalam rangka meningkatkan kecerdasan,harkat dan martabat manusia;

b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk mendukung program wajib belajar, dalam rangka memberikan kesempatan kepada Anak Usia 7 Tahun sampai 15 Tahun untuk mengikuti Program Wajib Belajar;

c. bahwa Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,dan ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11,Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar mengamantkan perlunya ditetapkan Program Wajib Belajar;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Program Wajib Belajar;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437). Sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keduan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Dan

BUPATI KABUPATEN BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM WAJIB BELAJAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bone Bolango
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati Bone Bolango beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango
5. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Program Wajib Belajar adalah perencanaan pendidikan secara terencana,sistimatis dan terpadu bagi anak usia 7 tahun sampai 15 tahun.
7. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasai

dan Madrasah Ibtidaiayah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

8. Sekolah Dasar yantg selanjutnya disebut SD adalah salah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
9 Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar di dalam pembinaan Menteri Agama.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD,MI atau bentuk lain yang sederajat.
11. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agam Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD,MI, atau bentuk lain yang sederajat didalam pembinaan Menteri Agama.
12. Program Paket A adalah program pendidikan dasar jalur non formal yang setara SD.
13. Program Paket B adalah program pendidikan dasar jalur non formal yang setara SMP.

BAB II

AZAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Program Wajib Belajar diselenggarakan berdasarkan atas kesetaraan dan kekeluargaan.
(2) program Wajib Belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap Warga Negara Indonesia.
(3) Program Wajib Belajar bertujuan memberikan layanan

untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri didalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Program Wajib Belajar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD,MI,SMP,MTs dan bentuk lain yang sederajat.

(2) Program Wajib Belajar pada jalur pendidikan non formal dilaksanakan melalui program Paket A,Program Paket B dan bentuk lain yang sederajat.

(3) Program Wajib belajar pada jalur pendidikan informal dilaksanakan melalui pendidikan keluarga dan/atau pendidikan lingkungan.

Pasal 4

Program Wajib Belajar sebagaimana dimaksud Pasal 3 diselenggarakan oleh Dinas sesuai kewenangannya atau masyarakat

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 5

(1) Koordinasi pengelolaan Program Wajib Belajar pendidikan dasar menjadi tanggungjawab Bupati.

(2) Pengelolaan Program Wajib Belajar menjadi tanggungjawabg Dinas Pendidikan.

(3) Pengelolaan Program Wajib Belajar pada tingkat satuan pendidikan dasar menjadi tanggungajawab Pimpinan satuan pendidikan dasar.

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pelaksanaan program Wajib Belajar yang dicantumkan dalam.

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. Rencana Strategis Bidang Pendidikan;

d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah,;

e. Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

(2) Bupati dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah.

(3) Peningkatan jenjang wajar dapat dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan dasar.

BAB V

EVALUASI

Pasal 7

(1) Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Wajib Belajar secara berkala.(kurun waktu tertentu/periodik)

(2) Evaluasi terhadap pelaksanaan Program Wajib Belajar sebagaimanaq dimaksud pada Ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:

a. Tingkat pencapaian Progwam Wajib Belajar;

b. Pelakasanaan kurikulum pendidikan dasar;

c. Hasil belajar peserta didik; dan

d. Realisasi anggaran

e. Permasalahan

(3) Hasil evaluasi sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

(4) Atas dasar hasil evaluasi sebagaiaman dimaksud pada ayat (3), Bupati melakukan evaluasi komfrehensif untuk menilai:

a. ketercapaian Program Wajib Belajar;

b. kemajuan Program Wajib Belajar;dan

c. Hambatan penyelenggaraan Program Wajib Belajar

BAB VI

PENJAMINAN PROGRAM WAJIB BELAJAR

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggarannya Program Wajib Belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar secara

(2) Pemerintah Daerah menjamin biaya Program Wajib Belajar melalui Program Pendidikan terjangkau.

Pasal 9

(1) Investasi pada lahan,sarana,dan pra sarana selain lahan pendidikan pada satuan pendidikan dasar pelaksana Program Wajib Belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing.
(2) Investasi pada lahan,sarana,dan pra sarana selain lahan pendidikan pada satuan pendidikan dasar pelaksana Program Wajib Belajar yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab badan hukum penyelenggaraan satuan pendidikan.
(3) Ketentuan mengenai investasi dan biaya operasional sebagaimana di maksud pada Ayat (1), Ayat (2) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK, ORANG TUA/WALI DAN MASYARAKAT

Pasal 10

(1) Setiap anak berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun berhak mendapatkan pelayanan pendidikan dasar minimal dan terjangkau..
(2) Setiap Orang Tua/Wali yang memiliki anak usIa wajib belajar bertanggungjawab memberikan pendidikan Wajib Belajar kepada anaknya.
(3) Anak berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti Program Wajib Belajar.
(4). Masyarakat berhak:
    a. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Program wajib belajar; serta

b. mendapat data dan informasi tentang penyelenggaraan program wajib belajar.

(5). Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan program wajib belajar.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 11

Pemerintah Daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan program wajib belajar sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 12

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 meliputi

a. Pengarahan;
b. Bimbingan;
c. Pemberian sanksi.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

(1). Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan Ayar (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

a. tindakan paksa agar anaknya mengikuti program wajib belajar
b. penghentian sementara atau penundaan pelayanan kepemerintahan.

(2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 11 Juli 2011

Plt. BUPATI BONE BOLANGO

WAKIL BUPATI

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 11 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

Drs. H. SYUKRI J. BOTUTIHE, Msi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641212 199103 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2011 NOMOR 9

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 11 Juli 2011

Plt. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 11 Juli 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

Drs. H. SYUKRI J. BOTUTIHE, MSi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641212 199103 1 011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2011 NOMOR 9